



P U T U S A N

NO : 310/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ULIL ALBAB Bin DAINI
Tempat lahir : Sragen, Jawa Tengah
Umur/tgl.lahir : 18 Tahun / 02 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Teluk Dalam Ilir Dusun II Kecamatan
Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani (Penyadap Karet)
Pendidikan : SMA (tidak tamat/ Kelas 2)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ; .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Oktober 2012 No. 310/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Oktober 2012 No. 310/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ULIL ALBAB Bin DAINI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa **ULIL ALBAB BIN DAINI** dari Dakwaan Primair yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP* ;
2. Menyatakan terdakwa **ULIL ALBAB Bin DAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ULIL ALBAB BIN DAINI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok warna bulu blirik ;Dikembalikan kepada ALI MUSTAKIM Bin SOLADI ;
 - 1 (satu) karung plastic dan kaos merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-206/GS/10/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

“Bahwa ia terdakwa **ULIL ALBAB Bin DAINI**, pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi sekira Tahun 2012 dan pada Jum’at tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 21.30 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di belakang rumah penduduk di desa Sukobinangun (SB 11) Kec. Way Seputih Kab. Lampung tengah, di belakang rumah UDIN di desa Teluk Dalam Ilir Kec. Rumbia Kab. Lampung tengah, didalam kandang ayam milik saksi AGUNG RAMPURAN yang beralamat di Kp. Teluk Dalam Ilir Dusun II Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah dan di kandang ayam milik saksi korban ALI MUSTAKIM yang berada di pekarangan rumah saksi SOLADI Bin SUMARNO yang beralamat di kampung Teluk Dalam Ilir Dusun (II) Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, *sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira Tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah penduduk di desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukobinangun (SB 11) Kec. Way Seputih Kab. Lampung tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan ;

- Pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira Tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah penduduk yang ditutupi kotak di desa Sukobinangun (SB 11) Kec. Way Seputih Kab. Lampung tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan ;
- Pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira Tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah UDIN yang ditutupi keranjang di desa Teluk Dalam Ilir Kec. Rumbia Kab. Lampung tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan ;
- Pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira Tahun 2012 terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok yang terletak di dalam kandang ayam milik saksi AGUNG RAMPURAN yang beralamat di Kp. Teluk Dalam Ilir Dusun II Kec. Rumbia Kab. Lampung tengah, kemudian terdakwa menjual tiga ayam tersebut di pasar Seputih Banyak dengan harga Rp. 300.000,-; Rp. 200.000,- dan Rp. 150.000,- ;
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa kaos merah dan karung plastik menuju kandang ayam milik saksi korban ALI MUSTAKIM Bin SOLADI, kemudian sekira jam 21.30 terdakwa sampai di depan kandang ayam ALI MUSTAKIM yang berada di pekarangan rumah saksi SOLADI Bin SUMARNO yang beralamat di kampung Teluk Dalam Ilir Dusun (II) Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa membuka dinding kandang ayam yang terbuat dari ayaman bambu/geribik dengan tangan kosong, kemudian terdakwa mengambil satu ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu blirik tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ALI MUSTAKIM, setelah itu terdakwa mengikat ayam tersebut menggunakan kaos merah dan ayam tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik, kemudian terdakwa keluar dari kandang ayam dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ALI MUSTAKIM dan saksi AGUNG RAMPURAN, akibat perbuatan terdakwa saksi korban ALI MUSTAKIM Bin SOLADI mengalami kerugian sekitar ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

"Bahwa ia terdakwa **ULIL ALBAB Bin DAINI**, pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi sekira Tahun 2012 dan pada Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 21.30 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di belakang rumah penduduk di desa Sukobinangun (SB 11) Kec. Way Seputih Kab. Lampung tengah, di belakang rumah UDIN di desa Teluk Dalam Ilir Kec. Rumbia Kab. Lampung tengah, didalam kandang ayam milik saksi AGUNG RAMPURAN yang beralamat di Kp. Teluk Dalam Ilir Dusun II Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah dan di kandang ayam milik saksi korban ALI MUSTAKIM yang berada di pekarangan rumah saksi SOLADI Bin SUMARNO yang beralamat di kampung Teluk Dalam Ilir Dusun (II) Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, **sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira Tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah penduduk di desa Sukobinangun (SB 11) Kec. Way Seputih Kab. Lampung tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan ;
- Pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira Tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah penduduk yang ditutupi kotak di desa Sukobinangun (SB 11) Kec. Way Seputih Kab. Lampung tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan ;
- Pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira Tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah UDIN yang ditutupi keranjang di desa Teluk Dalam Ilir Kec. Rumbia Kab. Lampung tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan ;
- Pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira Tahun 2012 terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok yang terletak di dalam kandang ayam milik saksi AGUNG RAMPURAN yang beralamat di Kp. Teluk Dalam Ilir Dusun II Kec. Rumbia Kab. Lampung tengah, kemudian terdakwa menjual tiga ayam tersebut di pasar Seputih Banyak dengan harga Rp. 300.000,-; Rp. 200.000,- dan Rp. 150.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa kaos merah dan karung plastik menuju kandang ayam milik saksi korban ALI MUSTAKIM Bin SOLADI, kemudian sekira jam 21.30 terdakwa sampai di depan kandang ayam ALI MUSTAKIM yang berada di pekarangan rumah saksi SOLADI Bin SUMARNO yang beralamat di kampung Teluk Dalam Ilir Dusun (II) Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa membuka dinding kandang ayam yang terbuat dari ayaman bambu/geribik dengan tangan kosong, kemudian terdakwa mengambil satu ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu blirik tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ALI MUSTAKIM, setelah itu terdakwa mengikat ayam tersebut menggunakan kaos merah dan ayam tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik, kemudian terdakwa keluar dari kandang ayam dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ALI MUSTAKIM dan saksi AGUNG RAMPURAN, akibat perbuatan terdakwa saksi korban ALI MUSTAKIM Bin SOLADI mengalami kerugian sekitar ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Lebih Subsidiar

"Bahwa ia terdakwa **ULIL ALBAB Bin DAINI**, pada Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 21.30 WIB, setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di kandang ayam milik saksi korban ALI MUSTAKIM yang berada di pekarangan rumah saksi SOLADI Bin SUMARNO yang beralamat di kampung Teluk Dalam Ilir Dusun (II) Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, **telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa kaos merah dan karung plastik menuju kandang ayam milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ALI MUSTAKIM Bin SOLADI, kemudian sekira jam 21.30 terdakwa sampai di depan kandang ayam ALI MUSTAKIM yang berada di pekarangan rumah saksi SOLADI Bin SUMARNO yang beralamat di kampung Teluk Dalam Ilir Dusun (II) Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa membuka dinding kandang ayam yang terbuat dari ayaman bambu/geribik dengan tangan kosong, kemudian terdakwa mengambil satu ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu blirik tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ALI MUSTAKIM, setelah itu terdakwa mengikat ayam tersebut menggunakan kaos merah dan ayam tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik, kemudian terdakwa keluar dari kandang ayam dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ALI MUSTAKIM dan saksi AGUNG RAMPURAN, akibat perbuatan terdakwa saksi korban ALI MUSTAKIM Bin SOLADI mengalami kerugian sekitar ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Lebih Subsidair lagi

“Bahwa ia terdakwa **ULIL ALBAB Bin DAINI**, pada Jum’at tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 21.30 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di kandang ayam milik saksi korban ALI MUSTAKIM yang berada di pekarangan rumah saksi SOLADI Bin SUMARNO yang beralamat di kampung Teluk Dalam Ilir Dusun (II) Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa kaos merah dan karung plastik menuju kandang ayam milik saksi korban ALI MUSTAKIM Bin SOLADI, kemudian sekira jam 21.30 terdakwa sampai di depan kandang ayam ALI MUSTAKIM yang berada di pekarangan rumah saksi SOLADI Bin SUMARNO yang beralamat di kampung Teluk Dalam Ilir Dusun (II) Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa membuka dinding kandang ayam yang terbuat dari ayaman bambu/geribik dengan tangan kosong, kemudian terdakwa mengambil satu ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu blirik tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ALI MUSTAKIM, setelah itu terdakwa mengikat ayam tersebut menggunakan kaos merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayam tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik, kemudian terdakwa keluar dari kandang ayam dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ALI MUSTAKIM dan saksi AGUNG RAMPURAN, akibat perbuatan terdakwa saksi korban ALI MUSTAKIM Bin SOLADI mengalami kerugian sekitar ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUNG RAMPURAN Bin BOWO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kandang ayam belakang rumah saksi Soladi (orang tua saksi Ali Mustakim) di Kampung Teluk Dalam Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sebanyak 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik yang menjadi korbannya adalah saksi Ali Mustakim ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik milik saksi Ali Mustakim sebelum diambil oleh terdakwa ada didalam kandang ;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok tersebut sendirian ;
- Bahwa rumah tempat untuk memelihara 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok tersebut tidak ada pagarnya ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok milik saksi Ali Mustakim tersebut dimana pada saat itu saksi bersama dengan milik saksi Ali Mustakim melihat terdakwa sedang berada di dekat kandang ayam dan selanjutnya terdakwa dinding kandang ayam yang terbuat dari bambu/gribik dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kandang ayam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih dari dalam kandang ayam, dan setelah itu saksi bersama dengan saksi Ali Mustakim menangkap terdakwa dan setelah itu terdakwa diserahkan kepada orang tua saksi Ali Mustakim yaitu saksi Soladi dan ketika dibuka didalam karung tersebut berisi 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik yang diikat dengan menggunakan kaos warna merah dan setelah itu terdakwa diserahkan ke Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ali Mustakim untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa photo 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik tersebut adalah milik saksi Ali Mustakim yang telah diambil oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah karung plastik dan 1 (satu) buah kaos warna merah adalah milik terdakwa ;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik, saksi Ali Mustakim mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SOLADI Bin SUMARNO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kandang ayam belakang rumah saksi di Kampung Teluk Dalam Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sebanyak 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama saksi Ali Mustakim ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang tidak lain adalah teman anak saksi yang bernama saksi Ali Mustakim ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik milik saksi Ali Mustakim sebelum diambil oleh terdakwa ada didalam kandang ;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok tersebut sendirian ;
- Bahwa rumah saksi tempat untuk memelihara 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok tersebut tidak ada pagarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi baru pulang kerja sekira pukul 22.00 WIB dan saksi mendapati rumah saksi sudah dipadati warga dan disana ada anak saksi yaitu saksi Ali Mustakim dan saksi Agung Rempuran beserta warga masyarakat lainnya mengerumuni seseorang yang ternyata terdakwa yang telah mengambil ayam milik anak saksi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok milik saksi Ali Mustakim tersebut dimana pada saat itu saksi bersama dengan milik saksi Ali Mustakim melihat terdakwa sedang berada di dekat kandang ayam dan selanjutnya terdakwa dinding kandang ayam yang terbuat dari bambu/gribik dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kandang ayam ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih dari dalam kandang ayam, dan setelah itu saksi bersama dengan saksi Ali Mustakim menangkap terdakwa dan setelah itu terdakwa diserahkan kepada orang tua saksi Ali Mustakim yaitu saksi Soladi dan ketika dibuka didalam karung tersebut berisi 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik yang diikat dengan menggunakan kaos warna merah dan setelah itu terdakwa diserahkan ke Polisi Sektor Rumbia beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ali Mustakim untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian anak saksi kehilangan ayam, saksi juga pernah mengalami kehilangan ayam jenis bangkok, akan tetapi kandang ayam milik saksi tidak dirusak ;
- Bahwa barang bukti berupa photo 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik tersebut adalah milik saksi Ali Mustakim yang telah diambil oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah karung plastik dan 1 (satu) buah kaos warna merah adalah milik terdakwa ;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik, saksi Ali Mustakim mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa ayam pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kandang ayam belakang rumah di Kampung Teluk Dalam Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sebanyak 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna Blirik yang menjadi korbannya adalah saksi Ali Mustakim ;
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna Blirik milik saksi Ali Mustakim sebelum diambil oleh terdakwa ada didalam kandang ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil ayam tersebut dengan cara terdakwa dari rumah membawa karung warna putih dengan berjalan kaki menuju kerumah korban, setelah itu terdakwa menuju kandang ayam yang berada di belakang rumah, setelah itu terdakwa membuka dinding kandang ayam yang terbuat dari bambu/geribik dengan cara merusaknya ;
- Bahwa setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna blirik, kemudian oleh terdakwa ayam tersebut kemudian di ikat dengan menggunakan kaos warna merah yang sebelumnya kaos tersebut sudah terdakwa basahi dengan air dan setelah itu ayam tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung dan selanjutnya dibawa keluar dari dalam kandang ;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh korban dibelakang rumah Saudari Sunarsih, berikut barang buktinya berupa ayam yang diikat dengan kaos warna merah dan berada didalam karung plastik ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil ayam tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil ayam milik orang lain, namun baru kali ini yang tertangkap dimana yang pertama Pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah penduduk di desa Sukobinangun (SB 11) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan, yang kedua pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah penduduk yang ditutupi kotak di desa Sukobinangun (SB 11) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan, yang ketiga pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah Udin yang ditutupi keranjang di desa Teluk Dalam Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan, yang keempat pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira Tahun 2012 terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok yang terletak di dalam kandang ayam milik saksi Agung Rampuran yang beralamat di Kampung Teluk Dalam Ilir Dusun II Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa menjual tiga ayam tersebut di pasar Seputih Banyak dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kelima pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 21.00 WIB, di kandang ayam milik saksi korban Ali Mustakim ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ali Mustakim untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna Blirik milik saksi Ali Mustakim yang dititipkan di rumah saksi Soladi ;
- Bahwa barang bukti berupa photo 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik tersebut adalah milik saksi Ali Mustakim yang telah diambil oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah karung plastik dan 1 (satu) buah kaos warna merah adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- photo 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu Blirik, 1 (satu) buah karung plastik dan 1 (satu) buah kaos warna merah ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa ayam pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kandang ayam belakang rumah di Kampung Teluk Dalam Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang sebanyak 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna Blirik yang menjadi korbannya adalah saksi Ali Mustakim ;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna Blirik milik saksi Ali Mustakim sebelum diambil oleh terdakwa ada didalam kandang ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil ayam tersebut dengan cara terdakwa dari rumah membawa karung warna putih dengan berjalan kaki menuju kerumah korban, setelah itu terdakwa menuju kandang ayam yang berada di belakang rumah, setelah itu terdakwa membuka dinding kandang ayam yang terbuat dari bambu/geribik dengan cara merusaknya ;
- Bahwa benar setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna blirik, kemudian oleh terdakwa ayam tersebut kemudian di ikat dengan menggunakan kaos warna merah yang sebelumnya kaos tersebut sudah terdakwa basahi dengan air dan setelah itu ayam tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung dan selanjutnya dibawa keluar dari dalam kandang ;
- Bahwa benar setelah itu kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh korban dibelakang rumah Saudari Sunarsih, berikut barang buktinya berupa ayam yang diikat dengan kaos warna merah dan berada didalam karung plastik ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil ayam tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil ayam milik orang lain, namun baru kali ini yang tertangkap dimana yang pertama Pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah penduduk di desa Sukobinangun (SB 11) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan, yang kedua pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah penduduk yang ditutupi kotak di desa Sukobinangun (SB 11) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan, yang ketiga pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah Udin yang ditutupi keranjang di desa Teluk Dalam Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan, yang keempat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira Tahun 2012 terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok yang terletak di dalam kandang ayam milik saksi Agung Rampuran yang beralamat di Kampung Teluk Dalam Ilir Dusun II Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa menjual tiga ayam tersebut di pasar Seputih Banyak dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kelima pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 21.00 WIB, di kandang ayam milik saksi korban Ali MUsTakim ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ali Mustakim untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna Blirik milik saksi Ali Mustakim yang dititipkan di rumah saksi Soladi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa photo 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik tersebut adalah milik saksi Ali Mustakim yang telah diambil oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah karung plastik dan 1 (satu) buah kaos warna merah adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kehilangan 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna Blirik, saksi Ali Mustakim mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak ;
5. Sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ULIL ALBAB Bin DAINI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu Blirik pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kandang ayam belakang rumah di Kampung Teluk Dalam Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ali Mustakim dan terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa seijin dari saksi Ali Mustakim ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil ayam tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah



mengambil barang berupa 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu Blirik, kepunyaan orang lain yaitu saksi Ali Mustakim, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu Blirik pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kandang ayam belakang rumah di Kampung Teluk Dalam Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ali Mustakim dan terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa seijin dari saksi Ali Mustakim ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil ayam tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil ayam tersebut dengan cara terdakwa dari rumah membawa karung warna putih dengan berjalan kaki menuju kerumah korban, setelah itu terdakwa menuju kandang ayam yang berada di belakang rumah, setelah itu terdakwa membuka dinding kandang ayam yang terbuat dari bambu/geribik dengan cara merusaknya ;

Menimbang, bahwa setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna blirik, kemudian oleh terdakwa ayam tersebut kemudian di ikat dengan menggunakan kaos warna merah yang sebelumnya kaos tersebut sudah terdakwa basahi dengan air dan setelah itu ayam tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung dan selanjutnya dibawa keluar dari dalam kandang ;

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh korban dibelakang rumah Saudari Sunarsih, berikut barang buktinya berupa ayam yang diikat dengan kaos warna merah dan berada didalam karung plastik ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada sekira jam 21.30 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan dengan cara masuk kedalam kandang ayam tanpa sepengetahuan pemilik, maka dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dimana terdakwa mengambil ayam milik saksi Ali Mustakim, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.4. unsur "Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu Blirik pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kandang ayam belakang rumah di Kampung Teluk Dalam Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ali Mustakim dan terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa seijin dari saksi Ali Mustakim ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil ayam tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil ayam tersebut dengan cara terdakwa dari rumah membawa karung warna putih dengan berjalan kaki menuju kerumah korban, setelah itu terdakwa menuju kandang ayam yang berada di belakang rumah, setelah itu terdakwa membuka dinding kandang ayam yang terbuat dari bambu/geribik dengan cara merusaknya ;

Menimbang, bahwa setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna blirik, kemudian oleh terdakwa ayam tersebut kemudian di ikat dengan menggunakan kaos warna merah yang sebelumnya kaos tersebut sudah terdakwa basahi dengan air dan setelah itu ayam tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung dan selanjutnya dibawa keluar dari dalam kandang ;

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh korban dibelakang rumah Saudari Sunarsih, berikut barang buktinya berupa ayam yang diikat dengan kaos warna merah dan berada didalam karung plastik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak dinding kandang ayam yang terbuat dari bambu/geribik, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. unsur "Sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu Blirik pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kandang ayam belakang rumah di Kampung Teluk Dalam Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi



korbannya adalah saksi Ali Mustakim dan terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa seijin dari saksi Ali Mustakim ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil ayam tersebut rencananya akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil ayam tersebut dengan cara terdakwa dari rumah membawa karung warna putih dengan berjalan kaki menuju kerumah korban, setelah itu terdakwa menuju kandang ayam yang berada di belakang rumah, setelah itu terdakwa membuka dinding kandang ayam yang terbuat dari bambu/geribik dengan cara merusaknya ;

Menimbang, bahwa setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna blirik, kemudian oleh terdakwa ayam tersebut kemudian di ikat dengan menggunakan kaos warna merah yang sebelumnya kaos tersebut sudah terdakwa basahi dengan air dan setelah itu ayam tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung dan selanjutnya dibawa keluar dari dalam kandang ;

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh korban dibelakang rumah Saudari Sunarsih, berikut barang buktinya berupa ayam yang diikat dengan kaos warna merah dan berada didalam karung plastik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak kunci gembok pabrik pengilingan beras, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil ayam milik orang lain, namun baru kali ini yang tertangkap dimana yang pertama Pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah penduduk di desa Sukobinangun (SB 11) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan, yang kedua pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah penduduk yang ditutupi kotak di desa Sukobinangun (SB 11) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan, yang ketiga pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira tahun 2012 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam kampung yang terletak di belakang rumah Udin yang ditutupi keranjang di desa Teluk Dalam Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa memasak ayam tersebut untuk dimakan, yang keempat pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira Tahun 2012



terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam bangkok yang terletak di dalam kandang ayam milik saksi Agung Rampuran yang beralamat di Kampung Teluk Dalam Ilir Dusun II Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa menjual tiga ayam tersebut di pasar Seputih Banyak dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kelima pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira jam 21.00 WIB, di kandang ayam milik saksi korban Ali MUstakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa karena perbuatan terdakwa mengambil ayam tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ali Mustakim ;
- Terdakwa sudah pernah menikmati hasil kejahatannya ;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- photo 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu Blirik, maka terhadap barang bukti tersebut tetap, 1 (satu) buah karung plastik dan 1 (satu) buah kaos warna merah, adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ULIL ALBAB Bin DAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan beberapa kali"** ;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ULIL ALBAB Bin DAINI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Photo 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu blirik ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah karung plastik dan 1 (satu) buah kaos merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 12 Desember 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : YULIA SUSANDA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H. dan HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RISMA SITUMORANG Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh KUSNADI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISMA SITUMORANG.